

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN ORANG  
PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DI BMT BINA IHSANUL FIKRI  
GEDONGKUNING YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**YAZID MARUFI  
08380079**

**Pembimbing :**

- 1. Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag. M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

*Murābahah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam hal ekonomi. Untuk meminimalisir kerugian maka diterapkan jaminan, Jika kita cermati lebih jauh keadaan masyarakat sekitar, tidak semua orang mempunyai barang yang layak untuk untuk dijadikan jaminan, khususnya pada masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Padahal tujuan dari lembaga keuangan Syari'ah seperti BMT adalah membantu perekonomian umat khususnya masyarakat menengah kebawah yang kesulitan dalam permodalan. Hal ini terjadi ketidak sinambungan antara kepentingan lembaga keuangan Syariah (pihak BMT) dengan kepentingan umat (anggota). Salah satu alternatif adalah jaminan orang untuk melakukan pembiayaan. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penerapan jaminan orang dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan jaminan orang dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jaminan orang dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat preskriptif deskriptif yang berlokasi di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan manager dan costumer service BMT BIF Gedongkuning dan dokumentasi data-data BMT. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan teknik analisis deduktif yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, sebagai kaidah sekunder al-Qur'an dan hadist untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan syari'ah.

Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa konsep penerapan jaminan orang dalam akad *murābahah* yang diterapkan di BMT BIF Gedongkuning merupakan bentuk *kafālah bi an-nafs* dan telah sesuai dengan prinsip syari'ah dalam menjalankan pembiayaan walaupun dalam pelaksanaannya masih menggunakan jaminan kebendaan untuk menghindari kelalaian nasabah dalam mengembalikan hutangnya dan agar nasabah bersungguh-sungguh dalam melakukan pembiayaan.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Yazid Marufi

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yazid Marufi

NIM : 08380079

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Orang Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Awal 1434 H  
14 Januari 2013 M

Pembimbing I

**Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag**  
NIP. 19610401 198803 1 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Yazid Marufi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yazid Marufi

NIM : 08380079

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Orang Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Awal 1434 H  
14 Januari 2013 M

Pembimbing II

**Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag**

NIP. 19700302 199803 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yazid Marufi

NIM : 00380079

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Orang Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedngkuning”**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Awal 1434 H  
14 Januari 2013 M

Yang Menyatakan



Yazid Marufi  
NIM: 08380079



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/005/2013

Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN ORANG  
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT BINA  
IHSANUL FIKRI GEDONGKUNING”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **YAZID MARUFI**  
NIM : 08380079  
Telah dimunaqasyahkan pada: Rabu, 16 Januari 2013  
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang,

**Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag**  
NIP. 19610901 198803 1 002

Penguji I

**Drs. H. Dahwan, M.Si**  
NIP. 19480507 197703 1 001

Penguji II

**Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 5 Februari 2013  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

**Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002

## **MOTTO**

*Allah tidak membebani seseorang*

*Melainkan sesuai dengan*

*Kesanggupannya bersungguh-*

*Sungguhlah!*

## **PERSEMBAHAN**

**Karya ini Kupersembahkan Kepada:**

**Ibu dan Ayah Handaku, Yaitu:**

**Orang Tua Terkasih, Orang Tua Tersayang, Orang Tua  
Tercinta. Yang tak pernah kenal lelah untuk selalu  
Membimbingku untuk menjadi yang lebih baik.  
Sungguh jasa Ayah dan Ibu tidak mungkin bias  
Tergantikan oleh apapun juga.**

**Untuk kakak-kakakku dan Semua Keluargaku  
Pengorbanan kalian tanpa terkira.**

**Untuk my lovely Isha Charisha**

**Thanks For Your Time and Thanks For All.**

**Teman-teman Muamalat Khususnya angkatan 2008**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق والكتاب الهادي الى صراط المستقيم.

Hanya kepada Allah SWT kita menyembah, yang mana Dialah yang telah menciptakan Alam Semesta beserta isinya, dan juga telah memberikan kehidupan, kebahagiaan, kesehatan, kenikmatan kepada kita semua sehingga kita sebagai ciptaan-Nya diwajibkan untuk selalu bersyukur, bersujud, beribadah, berserah diri kepada-Nya. Karena tanpa adanya Allah SWT sangat mustahil kita berada di dunia ini. Sepatutnya kita mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, karena walaupun kita membayar kenikmatan tersebut dengan emas sebesar gunung dan seluas samudra, barang tentu itu pasti tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita.


Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah satu-satunya manusia sempurna yang telah diciptakan oleh Allah SWT. untuk memberikan cahaya kebenaran kepada umatnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu *field research* tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Orang Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning”. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musya As'arie.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Norhaidi, S.Ag., MA., M. Phil., Ph. D.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Abdul Mujib, M.Ag, dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku pembimbing I skripsi.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (Pak Lutfi dan Bu Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Khususnya buat orang tuaku tercinta yaitu Bapak Saefudin dan Ibu Siti Maesaroh, juga kakak-kakakku tersayang Mafud, Taefur, Ahmad Nasrullah, Nur Laelly dengan keluarganya masing-masing, keponakanku yang lucu-lucu, Bily, Azka, Zidney.
8. My lovely, Isha Charisha, thanks a lot for your patient, your love, your affection and your support, thanks thanks and thanks to care for my life too;
9. Teman-teman kelas Muamalat 2008 yang selalu mengisi hari-harikku selama menemuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
10. Seluruh teman-temanku yang turut menjadi motifasi baik berupa waktu, pikiran, maupun kondisi, yang tak mungkin diucapkan satu persatu di sini.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, yang selalu mengingatkan penyusun di saat lupa dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 9 Rabiul 'awal 1434 H  
21 Januari 2013 M



Penyusun  
**YAZID MARUFI**  
NIM: 08380079

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين      Muta' aqqidain

عدة      'Iddah

## 3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة      Hibah

جزية      Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله      Ni'matullāh

زكاة الفطر      Zakātul-fitri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	a	A
-----	<b>Kasrah</b>	i	I
-----	Ḍammah	u	U

#### 5. Vokal Panjang

- Fatḥah dan alif ditulis ā  
جاهلية Jāhiliyyah
- Fatḥah dan yā mati di tulis ā  
يسعى Yas'ā
- Kasrah dan yā mati ditulis ī  
مجيد Majīd
- Ḍammah dan wāwu mati ū  
فروض Furūd

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- Fatḥah dan yā mati ditulis ai  
بينكم Bainakum
- Fatḥah dan wāwu mati au  
قول Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أأنتم A'antum  
لإن شكرتم Lain syakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-fūrud

اهل السنة Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16



<b>BAB II GAMBARAN UMUM JAMINAN DAN <i>MURĀBAḤAH</i> .....</b>	<b>19</b>
A. Gambaran Umum Tentang Jaminan.....	19
1. Pengertian Jaminan .....	19
2. Jaminan Dalam Sistem Yang Berlaku Di Indonesia .....	22
3. Jaminan Dalam Hukum Islam.....	28
4. Manfaat, Kegunaan, Dan Tujuan Jaminan.....	34
B. Gambaran Umum Tentang <i>Murābahah</i> .....	37
1. Pengertian <i>Murābahah</i> .....	37
2. Landasan Hukum <i>Murābahah</i> .....	39
3. Syarat Dan Rukun <i>Murābahah</i> .....	39
<b>BAB III BMT BINA IHSANUL FIKRI GEDONGKUNING .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning .....	42
1. Letak Geografif Dan Kondisi Ekonomi .....	42
2. Gambaran Umum BMT .....	43
3. Visi, Misi, dan Tujuan .....	45
4. Organisasi dan Kepengurusan.....	45
B. Strategi dan Pelayanan BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning	47
1. Strategi BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning .....	47
2. Pelayanan Yang Diberikan Kepada Anggotanya.....	48
C. Prosedur mendapatkan pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning .....	53

<b>BAB IV PENERAPAN JAMINAN ORANG DALAM PEMBIAYAAN</b>	
<b><i>MURĀBAḤAH</i> DI BMT BINA IHSANUL FIKRI .....</b>	<b>61</b>
A. Pemberlakuan Jaminan Orang.....	61
B. Syarat-Syarat jaminan Orang Di BMT Bina Ihsanul Fikri.....	66
C. Hak-Hak Dan Tanggung Jawab Orang Yang Menjamin Ketika Cidera Janji .....	71
<b>BAB V ANALISIS TERHADAP PENARAPAN JAMINAN ORANG</b>	
<b>DALAM AKAD <i>MURĀBAḤAH</i> BMT BINA IHSANUL FIKRI</b>	
<b>GEDONGKUNING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>77</b>
A. Analisis Segi Akad Pada Penerapan Jaminan Orang .....	77
B. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Penjamin Ketika Cidera Janji.....	83
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Daftar Terjemah	
Biografi Ulama	
Surat Keterangan Izin Penelitian	
Surat Bukti Penelitian	
Surat Tanda Bukti Wawancara	

Formulir Pembiayaan

Curriculum Vitae

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini telah banyak tersebar lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip Syariah baik mikro maupun makro, baik berupa lembaga keuangan bank maupun non-bank. Lembaga-lembaga keuangan tersebut mempunyai peran dan operasionalnya masing-masing. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro non-bank.

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Syariah ataupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah lainnya, yaitu menggunakan prinsip profit (*al-mudārabah* (المضاربة), *al-musyārah* (المشاركة), *al-muzāra'ah* (المزارعة), *al-musāqoh* (المساقاة) ), *bai'*, *al-murābahah* (بيع المرابحة), *bai' al-istisnā'* (بيع الاستئنا), *bai' bisaman ājil* (بيع بضمن عاجل) dan sistem non-profit *al-qard al-hasan* (القرض الحسن) *kafālah* (كفالة) dan *hiwalah* (حولة).<sup>1</sup>

BMT merupakan perwujudan suatu lembaga keuangan dengan prinsip Syari'ah yang berbadan hukum koperasi dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin. Sebagai lembaga keuangan mikro yang relatif baru di Indonesia, BMT juga sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dengan berlandaskan Syari'ah. Sebelumnya, di Indonesia memang sudah

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm.101.

ada lembaga keuangan Syari'ah seperti Bank Muamalah Indonesia (BMI), namun kurang menjangkau masyarakat kecil dan menengah.

Secara prinsip, sebenarnya *bait al-māl* (بيت المال) sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Perang *Badar al-Kubra* (بدر القبر) yang terjadi pada tahun ke-2 hijriyah dimenangkan oleh kaum muslimin. Dari peperangan tersebut kaum Muslimin mendapat harta *ganīmah* (غنيمة) (rampasan perang) dan peralatan perang. Dengan semakin luasnya ekspansi wilayah kekuasaan Islam, *ganīmah* (غنيمة) pun semakin melimpah. Khalifah Umar bin Al-Khatab, merupakan konseptor pertama dalam pembentukan *Bait al-Māl* (بيت المال) sebagai institusi menyimpan pengalokasian harta kekayaan kaum Muslimin.

Sebagai salah satu produk BMT yang banyak digunakan dalam penghimpun dan penyaluran dana adalah *murābahah* (مرا بحة). Menurut Hendi Suhendi *murābahah* (مرا بحة) adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak yang dibenarkan secara *syara'* dan disepakati.<sup>2</sup> Sementara Abdul Aziz Muhammad Azzam mendefinisikan *murābahah* mempunyai tiga sebutan: sebutan untuk *tamlīk* dan akad, dan juga untuk menukar satu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah *syira'* (membeli) yang merupakan *tamalluk* (تملك) menjadi hak milik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 68.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, cet. Ke-1, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 26.

*Murābahah*(مرا بحة) merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam dalam pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabah. Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan akad *murābahah*(مرا بحة) harus tunduk pada kaidah dan hukum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah. Allah berfirman dalam surat An-nisa' ayat 29:

يأبىها الذين ءامنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا  
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا<sup>4</sup>

Islam melarang makan harta orang lain dengan jalan yang tidak baik, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dalam hal ini bahwa jual beli harus dilakukan dengan menunjukkan kerelaan yang bisa dilihat melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Berbicara tentang pengajuan pembiayaan kepada suatu lembaga keuangan, baik lembaga keuangan berbentuk bank ataupun non-bank tidak terlepas dari penerapan jaminan. Hal itu tidak terlepas dari kekhawatiran lembaga keuangan terhadap nasabah yang kurang bisa dipercaya setelah diberi pinjaman tersebut yang akan berakibat macetnya pada modal yang akan disalurkan kepada nasabah.

Penerapan jaminan pada perbankan Syari'ah mutlak tidak dapat dihindari. Berdirinya bank Syari'ah sebagai lembaga usaha mengakibatkan

---

<sup>4</sup> An-Nisa' (4): 29

tingkat kekhawatiran dari pada berdiri sebagai lembaga sosial. Dari penerapan jaminan tersebut akan mengakibatkan permasalahan tersendiri terutama bagi pengusaha kecil, walaupun jaminan tidak harus berupa uang tunai tetapi barang yang harganya sebesar itu, namun jaminan tersebut tetap saja memberatkan masyarakat kecil.

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Agar dalam pelaksanaan jual beli tersebut dianggap sah sesuai syara', maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.<sup>5</sup>

BMT Bina Ihsanul Fikri melakukan sebuah kesepakatan pembiayaan *murābahah* (مرابحة) antara anggota dan pihak BMT sebelum melakukan transaksi. Hal ini secara tidak langsung keduanya terikat oleh perjanjian dan hukum yang mereka buat bersama. Pada saat bersamaan kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Akan tetapi pada prakteknya ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak anggota, yakni anggota tidak melakukan kewajibannya terhadap pihak BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal tersebut. Dengan demikian maka anggota telah

---

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 167.

melakukan kredit macet dan naggota telah melakukan *wanprestasi*, yakni tindakan melawan hukum.<sup>6</sup>

Kasus kredit macet telah ditemukan di semua lembaga keuangan Syariah pada umumnya, seperti halnya pada BMT Bina Ihsanul Fikri tersebut. Untuk mengurangi kasus kredit macet tersebut pihak BMT harus mencari bagaimana cara mengantisipasinya agar tidak terjadi lagi kasus kredit macet yang akan mempengaruhi kesehatan keuangan BMT tersebut. Salah satunya yaitu dengan menerapkan jaminan yang telah diatur dalam DSN yang memuat ketentuan-ketentuan tentang jaminan.

Penerapan jaminan oleh BMT adalah semata-mata agar para anggota bersungguh-sungguh dalam melakukan transaksinya dengan pihak BMT. Namun tidak semua pembiayaan dalam BMT diharuskan menggunakan jaminan, tetapi bagi anggota yang meminjam uang dalam jumlah yang sedikit tidak dikenakan jaminan. Pengajuan pembiayaan pada BMT mempunyai mekanismenya, tidak serta merta memberikan pembiayaan kepada para anggotanya, akan tetapi secara bertahap yaitu dengan mengecek terlebih dahulu keadaan rumah calon anggota dan keadaan ekonomi anggota apakah memungkinkan untuk mengembalikan uang pinjamannya. Selain mengecek kelayakan anggota juga pihak BMT melakukan penaksiran terhadap barang yang akan dijadikan jaminan.

Jika kita cermati lebih jauh keadaan masyarakat sekitar, tidak semua orang mempunyai barang yang layak untuk untuk dijadikan

---

<sup>6</sup> Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 139



jaminan, khususnya pada masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Padahal tujuan dari lembaga keuangan Syariah seperti BMT adalah membantu perekonomian umat khususnya masyarakat menengah kebawah yang kesulitan dalam permodalan. Hal ini terjadi ketidak sinambungan antara kepentingan lembaga keuangan Syariah (pihak BMT) dengan kepentingan umat (anggota).

Berbagai macam jaminan yang telah diatur dalam undang-undang maupun dalam hukum Islam sendiri, mulai dari jaminan kebendaan sampai jaminan perorangan yang melibatkan pihak ketiga dalam penerapannya. Salah satu dari berbagai macam jaminan yang ditawarkan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu jaminan orang, dimana ada pihak ketiga yang menjaminkan diri kepada pihak kedua yang tidak mempunyai barang yang bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari pihak BMT. Hal ini bisa meminimalisir adanya barang jaminan sebagai syarat pembiayaan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan , maka penulis terdorong tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang praktik jaminan orang tersebut dan bagaimana mekanisme penerapannya di BMT. Sehingga penyusun mencoba melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul

**“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Orang Pada Pembiayaan *Murbāhah* Di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta”.**

## B. Pokok Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan jaminan orang dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta.
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jaminan orang dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta.

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk memberikan gambaran bagaimana penerapan jaminan orang pada pembiayaan *murābahah* di BMT tersebut.
  - b. Untuk menjelaskan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pada pembiayaan *murābahah* di BMT tersebut.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara akademis sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian fiqh muamalah.
  - b. Memberikan pemahaman tentang jaminan dalam akad *murābahah* kepada para pihak yang terlibat di BMT Bina Ihsanul Fikri maupun bagi pihak diluar lembaga perekonomian.

## D. Telaah Pustaka

Pemikiran tentang akad *murābahah* (مراجعة) telah cukup banyak dihasilkan oleh para pemikir Islam sebagai bentuk alternatif pemecahan

masalah. Pembahasan tersebut banyak tercantum dalam buku-buku, makalah, skripsi, tesis, ataupun jurnal ekonomi Islam yang ditulis oleh praktisi maupun akademisi.

Diantara sejumlah penelitian tentang *murābahah* yang ditulis dalam bentuk skripsi yaitu karya Tri Setioaji mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Praktek Pembiayaan Berlandaskan Prinsip Bai' Al-Murābahah Di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta*. Karya ilmiah ini membahas tentang unsur-unsur eksploitasi, penindasan dan ketidakadilan yang mengidentifikasi bahwa pungutan *ziyadah* dalam pembiayaan *murābahah* tersebut adalah mengandung unsur riba.<sup>7</sup> Kesimpulannya, bahwa praktek pembiayaan yang dilakukan oleh BMT al-Ikhlas terhadap pembiayaan *al-murābahah* ternyata masih dalam batas *Syar'i*.

Karya ilmiah lain yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Dedi Jubaidi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Jual Beli Praktek Murābahah Di Bank BRI Syariah Yogyakarta*". Karya ilmiah ini membahas tentang denda berupa finalti, yaitu sanksi berupa tambahan beban pembayaran (*mark up*) yang dikenakan kepada nasabah, sebab keterlambatan membayar cicilan kredit

---

<sup>7</sup> Tri Setioaji, "*Praktek Pembiayaan Berlandaskan Prinsip Bai' Al-Murabahah Di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta*", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004 Tidak Dipublikasikan, Hlm. 10.

yang sudah disepakati. Denda tersebut akan disalurkan terhadap dana sosial.<sup>8</sup>

Skripsi lain yang membahas tentang *murābahah* adalah karya yang ditulis oleh Zulfa Raihanatin mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murābahah Di BMT Bina Insani Di Desa Pringapus Kabupaten Semarang*”. Karya ilmiah ini membahas tentang pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh BMT bina insani hanya memberikan uang kepada nasabah, dan nasabah yang membeli barang tersebut dengan menggunakan akad *wakalah*. Kesimpulannya adalah bahwa pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan teori *murābahah*.<sup>9</sup>

Buku yang membahas tentang produk pembiayaan *murābahah* diantaranya adalah yang ditulis oleh Muhammad berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Buku ini membahas tentang pembiayaan-pembiayaan di bank Syariah yang salah satunya adalah praktek pembiayaan *murābahah* dalam perbankan, *murābahah* dan bunga tetap, serta metode penentuan harga jual (profit margin) di bank syariah.<sup>10</sup>

Buku lain yang membahas tentang produk pembiayaan *murābahah* adalah buku Muhammad Syafi’i Antonio yang berjudul *Bank Syariah Dari*

---

<sup>8</sup> Dedi Jubaidi, “*Jual Beli Produk Murabahah Di Bank Syariah Yogyakarta*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2006 tidak dipublikasikan, hlm. 6. Atalka

<sup>9</sup> Zulfa Raihanatin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Insani Di Desa Pringapus Kab. Semarang*”. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010 tidak dipublikasikan, hlm. 11.

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm119-146.

*Teori Ke Praktek*. Dalam buku ini dijelaskan beberapa masalah yang mungkin dihadapi dalam *murābahah*, dijelaskan bahwa janji untuk membeli barang bisa mengikat pemesan, sebab jika pemesan membatalkan pembeliannya itu, maka akan merugikan pihak bank. Karena pihak bank menerapkan istilah KPP (kepada pemesan pembelian) pada pembiayaan *murābahah*, yaitu mengadakan barang tersebut semata-mata karena memenuhi pemesan nasabah. Pendapat ini mengacu kepada ulama kontemporer.<sup>11</sup>

Dengan demikian penelitian *murbāhah* dengan **Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan orang Pada Pembiayaan *Murābahah*di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta** sejauh pengamatan penyusun, belum dibahas secara tersendiri dan terperinci, sehingga layak untuk dibahas dan diteliti.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan adanya manusia-manusia lain yang hidup dalam masyarakat untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya yang semakin kompleks. Sejak manusia ada di muka bumi ini mereka akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Hubungan tersebut dinamakan dengan hubungan muamalat.<sup>12</sup> Sedangkan

---

<sup>11</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.102.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press 1993), hlm. 11.

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut hukum muamalat.<sup>13</sup>

Lembaga Keuangan Syariah umumnya mengadopsi *murābahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murābahah* yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah mempunyai dua elemen pokok: yang pertama adalah harga beli serta biaya yang terkait, dan yang kedua adalah kesepakatan atas *mark-up* (laba.) ciri dasar kontrak *murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai jual beli dengan pembayaran tunda.<sup>14</sup>

Berbicara tentang pembiayaan tunda maka kita tidak bisa menghindari dengan adanya jaminan. Hal ini apabila tidak dibingkai dengan koridor norma dan undang-undang yang mengikat maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang merugikan orang lain. Karena dalam Islam telah diatur tentang hukum jual beli agar terjadi keadilan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Allah berfirman:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائى ذى القربى وينهى عن الفخشاء والمنكر والبغى،  
يعظكم لعلكم تذكرون<sup>15</sup>

Dapat dipahami dari ayat tersebut agar berlaku adil kepada sesama agar tidak terjadi kerugian dari salah satu pihak. Allah SWT menjadikan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm., 12.

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP YKPN 2005), hlm. 120.

<sup>15</sup> An-Nahl (16): 90

manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya tolong-menolong, tukar-menukar dalam pemenuhan kebutuhannya baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam untuk kemaslahatan umum maupun dalam urusan kepentingan sendiri.

Penerapan jaminan orang dalam pembiayaan juga sering disebut dengan jaminan *imateriil* merupakan wujud dari konsep persaudaraan dan kepercayaan dalam pembiayaan, karena tidak terdapat jaminan berupa agunan dalam produk yang diberikan.<sup>16</sup> Jaminan orang ini sebagai alternatif bagi orang yang akan mengajukan pembiayaan tetapi tidak mempunyai barang jaminan sebagai syarat dari pembiayaan tersebut.

Jaminan orang pada dasarnya masuk dalam bentuk *kafālah* (كفالة), yaitu jaminan yang diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung), atau *kafālah* (كفالة) dalam hal ini adalah suatu bentuk perbuatan menolong orang lain dengan cara menjamin seseorang yang berhutang, yang tidak mampu membayarnya dihadapan pemberi hutang, baik dengan harta atau dirinya sendiri.<sup>17</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm, 195.

<sup>17</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 231.

<sup>18</sup> Yūsuf (12): 72

Rukun dari *kafālah* (كفالة) terdiri dari: *sighat kafālah* (ijab qabul), *makful bihi* (مكفل به) obyek tanggungan, *kafil* (كفل) penjamin, *makful ‘anhu* (مكفل عنه) tertanggung, *makful lahu* (مكفل له) orang yang punya hak/piutang. Apabila rukun dan syarat-syarat dari *kafālah* tersebut terpenuhi maka akan sah bila dilakukan pembiayaan berdasarkan jaminan orang.

Macam-macam dari *kafālah* (كفالة) adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. *Kafālah bi al-māl* (كفالة بالمال) adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk *kafālah* ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/fee tertentu.
2. *Kafālah bi al-nafs* (كفالة بالنفس), adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai *Juridical Personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
3. *Kafālah bi al-taslim* (كفالة بالتسليم), adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, *leasing company*. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/fee kepada nasabah tersebut.
4. *Kafālah al-munjazah* (كفالة المنجزة), adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia

---

<sup>19</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 24.



perbankan, *kafalah* model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi).

5. *Kafālah al-mu'allaqah* (كفالة المعلقه), Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari *kafālah al-munjazah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, obyek penelitian yang dimaksud adalah pelaksanaan jaminan pada pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri. Disamping itu penulis juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dalam arti meskipun sejak semula penelitian ini dilakukan sebagai kajian lapangan, namun tetap mengacu pada teori dan konsep yang dikaitkan dengan kondisi di lapangan.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa secara aplikatif dalam rangka perbaikan dan pengawasan terhadap jaminan orang dalam akad *murābahah* yang dihadapi dengan memberikan penilaian berdasarkan hukum Islam, serta bertujuan memberikan sebuah gambaran terhadap

praktek jaminan pada pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menilai apakah penerapan jaminan orang pada akad pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri telah sesuai dengan norma yang ada. Adapun norma yang dimaksud adalah konsep fiqih dan kaidah-kaidah fiqih yang berlandaskan Al-Quran dan al-Hadist.

### 4. Sumber data

Data yang dikumpulkan berasal dari dua sumber, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen-dokumen dilapangan. Dalam wawancara ini, penyusun mengumpulkan data dengan tanya jawab dengan manajer BMT Bina Ihsanul Fikri, bagian costumer service, dan diambil dari data yang telah ada seperti sejarah dan perkembangan BMT Bina Ihsanul Fikri, struktur organisasi dan lain-lainnya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Hal ini dikarenakan penelitian hukum senantiasa harus dilandaskan pada bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang penyusun teliti.

## 5. Metode pengumpulan data

### a. Wawancara/interview

Dalam metode ini yaitu berupa komunikasi terhadap objek teliti yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang terkait. Untuk mendapatkan data yang diperlukan bisa dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan data yaitu ketua, manajer, dan teller BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning.

### b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulka data dengan mencatat, menyalin, dan menggunakan data-data atau dokumen perusahaan yang terkait dengan penerapan jaminan orang ini, guna untuk memperoleh data yang akurat untuk pemaparan data yang digunakan sebagai objek teliti.

## 6. Analisis data

Dalam menganalisa data, penyusun bertitik pada kerangka berfikir deduktif, yaitu berangkat dari norma yang ada, yaitu jaminan orang pada akad *murābahah*, kemudian melihat dan menilai apakah jaminan orang yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri telah sesuai dengan Syar'i dan sesuai dengan teori-teori yang Syar'i juga.

## G. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan guna mempermudah pemahaman skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut: pendahuluan, pembahasan, dan penutup.

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian dan alasan diangkatnya judul ini. Dalam bab ini dilanjutkan secara berturut-turut dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan. Pembahasan terdiri dari tiga bab yaitu, bab kedua, bab ketiga, dan bab keempat.

Bab kedua, oleh karena yang diteliti ini merupakan pelaksanaan jaminan orang dalam akad *murābaḥah*, maka sebagai landasan hukum untuk memecahkan persoalan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan umum tentang *murābaḥah* dan jaminan orang. Dalam bab ini diuraikan tentang teori *murābaḥah*, dimulai dari definisi *murābaḥah* dan dasar hukumnya, kriteria pembiayaan *murābaḥah* dalam wacana *Fiqh*. Serta gambaran umum tentang jaminan yang menjelaskan mengenai pengertian dan rukun, macam-macam jaminan, serta kegunann jaminan dan tujuan jaminan. Hal ini penting untuk dikaji sebagai landasan analisis tentang kegiatan pembiayaan *murābaḥah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning yang terdiri dari letak

geografis, kondisi ekonomi, latar belakang berdiri, visi dan misi, sejarah dan perkembangannya. Serta produk dan struktur organisasi dari BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta.

Bab keempat, yaitu membahas tentang bagaimana pelaksanaan jaminan orang pada pembiayaan *murābahah* (مراجعة) di BMT Bina Ihsanul Fikri, serta mekanismenya dalam pengajuan pembiayaan dengan menggunakan jaminan orang.

Bab kelima, merupakan analisis hukum Islam atas beberapa persoalan yang timbul diantaranya memuat kejelasan hukum Islam tentang praktek jaminan orang pada akad pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning dan bagaimana kejelasan hukum terhadap jaminan orang dalam akad *murābahah* (مراجعة) tersebut.

Bab keenam, berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas dibagian sebelumnya, maka pada bab ini dijelaskan jawaban atas beberapa persoalan yang menjadi pokok pembahasan yang dilengkapi dengan saran-saran.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan jaminan orang dalam pembiayaan *murābahah* (مرا بحة) di BMT BIF Gedongkuning sebagai berikut:

1. Penerapan jaminan orang di BMT BIF Gedongkuning adalah merupakan bentuk dari *kafālah bi an-nafs* (كفاله بالنفس) hal ini ditandai dengan kewajiban penjamin mendatangkan *makful 'anhu* kepada *makful lahu* dan ketika tidak bisa mendatangkan *makful 'anhu* maka penjamin yang akan melunasi sisa hutang dari *makful 'anhu*. Penerapan jaminan orang seperti ini dinamakan *kafālah bi an-nafs*.
2. Penerapan jaminan orang dalam pembiayaan *murābahah* (مرا بحة) di BMT BIF Gedongkuning menurut hukum Islam dinyatakan sah karena sesuai hukum Islam dan berpedoman pada prinsip-prinsip transaksi ekonomi Islam.

#### **B. Saran-saran**

*Kafālah* merupakan salah satu bentuk tolong menolong sesama dalam hal muamalah khususnya tentang perekonomian. Jaminan orang (jaminan referensi) adalah suatu alternatif bagi debitur untuk melakukan

pembiayaan ketika tidak mempunyai barang untuk dijaminkan. Tidak semua orang mampu untuk memberikan barang jaminan kepada pihak BMT, maka seorang *kafil* akan menanggung hutang debitur agar bisa diberi pembiayaan oleh kreditur. Hal ini sesuai dengan semangat dari BMT untuk mengangkat derajat kaum *dhuafa* atau kurang mampu agar bisa melakukan usaha karena ketidakmampuan dalam hal permodalan. Diharap pihak BMT bisa memudahkan debitur yang tidak mempunyai barang jaminan untuk diberi permodalan dengan menggunakan jaminan orang tanpa diikuti dengan barang jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

### B. Hadis

Ad-Dardir, *Syarh Al-Shagir Bi Syarh Ash-Shahwi*, Mesir: Dar Al-Fikr, 1978, Jilid III.

As-Syafi'i, Muhammad Bin Idris, *Al-Umm* Cairo: Dar As-Sa'ab, III: 33. Lihat Juga Abdurrahman Al-Jazirii, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, III, 1986.

Bey Arifin, Ustadz Terjemahan Sunan An-Nasa'iy, Jilid IV, , Yunus Ali Al-Muhdor, Dra. Ummu Maslamah Rayes, Semarang: CV Asy-Syifa', 1993.

Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Bab At-Tijarah Beirut: Dar Al-Fikr, T.T III: 768, Hadis Diriwayatkan Dari Ayahnya Salih Bin Suhaib.

Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, (*Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Beirut: Dar Al-Fikr, T.T.

### C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Adiwarman, Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.



- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, cet. Ke-1, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press 1993.
- Jubaidi, Dedi, “*Jual Beli Produk Murabahah Di Bank Syariah Yogyakarta*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2006.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Islam*, Alih Bahasa Aswin Simamora, Cet. Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Raihanatin, Zulfa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Insani Di Desa Pringapus Kab. Semarang*”. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.
- Rasjid, H. Sulaiman, , *Fiqh Islam*, Cet. Ke-2, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Setioaji, Tri, “*Praktek Pembiayaan Berlandaskan Prinsip Bai’ Al-Murabahah Di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004.
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2002, Jilid VI.

#### D. Lain-lain

- Al-Munawwir *Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Bahsan, M, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2002.
- Dokumen Profil Lembaga Keuangan Syariah BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning.
- Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah*.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. Ke-3 Jakarta: Kencana, 2007.
- Mulyono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet, Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Toing, Oeng Hoey, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wawancara dengan Ibu Yudana Octi S Manager di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning pada tanggal 8 Oktober 2012.
- Wawancara dengan Ibu Ristiana Inayati Costumer Service di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning pada tanggal 18 Oktober 2012.

---

## DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	3	4	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu' sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
2	11	15	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
3	12	18	Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."
<b>BAB II</b>			
4	21	7	Rasulullah SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi secara menghutang, kemudian beliau meninggalkan baju besi beliau sebagai jaminan atas hutangnya.
5	28	16	Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."
6	31	19	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
7	31	20	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)
8	35	22	Ruguhan tidak menutup pemiliknya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib membayar dendanya.
9	37	27	Penjual kepada pembeli dengan harga yang membeli item dan membutuhkan keuntungan
10	38	28	Jenis pertama dari harga jual dengan kenaikan laba
11	39	30	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

			riba.
12	39	31	Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.
BAB III			
13	44	1	Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
BAB V			
14	78	2	Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)
15	78	3	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
16	84	7	(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
17	84	8	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

## BIOGRAFI TOKOH ULAMA

### 1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 november 1982. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1956 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Mustalahan Hadis. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia Kebenaran Agama Dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam, Hukum Perkawinan Islam, Asas Muamalat, Masalah Imamah Dalam Filsafat Politik Islam. Beliau menjadi dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat 1994, beliau juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia. Selain itu beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995, dan aktif di berbagai organisasi.

### 2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 H, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Ustman bin Syafi'i bin al-Sa'ib bin 'Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Jadi, beliau kelak dikenal dengan nama kakek dari kakeknya. Imam Syafi'i adalah satu-satunya imam mazhab yang memiliki nasab murni Arab dan bersambung dengan nasab Rasulullah pada kakek moyangnya, Abdi Manaf. Di masa kecilnya Imam Syafi'i hidup miskin.

Namun ia memiliki ibu yang luar biasa. Sang ibu yang berasal dari Azad merupakan muslimah yang ahli beribadah dan berakhlak mulia. Jika kemudian Syafi'i menjadi ulama dan imam besar, itu adalah saham ibunya yang mendidik Syafi'i sejak kecil dan mengirimnya ke Makkah untuk menimba ilmu dari para ulama serta mencari garis nasabnya agar bisa meneladani kemuliaan mereka. Di Makkah itulah, Imam Syafi'i yang masih berusia tujuh tahun telah hafal Al-Qur'an. Saat gurunya terlambat, Syafi'i kecil lah yang mengajari anak-anak lainnya. Ia biasa menghafalkan seketika saat gurunya mendiktekan. "Tak layak bagiku untuk memungut bayaran sepeserpun darimu," kata sang guru mengetahui keistimewaan dan 'jasa' Syafi'i kecil.

Lebih dari 100 kitab itu sebagiannya kemudian dikodifikasi dalam satu kitab besar bernama *Al-Umm*. Inilah kitab induk mazhab Syafi'i, berisikan

pikiran Imam Syafi'i yang sangat teliti, terperinci dan menyeluruh. Selain *Al-Umm*, kitab Imam Syafi'i yang sangat terkenal adalah *Ar-Risalah*. Kitab yang disebut terakhir ini merupakan kitab ushul fiqih pertama di dunia. Kitab *Ar-Risalah* merupakan model baru yang unik dalam hal metode ilmiah dan tata cara *istinbath* dari dalil-dalil fiqih, yang sampai sekarang dijadikan rujukan oleh para ulama. Imam Syafi'i wafat pada malam Jum'at di penghujung Rajab tahun 204 H. Beliau wafat pada usia 54 tahun.

### 3. Muhammad Syafii Antonio

Muhammad Syafii Antonio adalah seorang muslim keturunan Tiong Hoa yang menjadi pakar ekonomi syariah di Indonesia. Ia lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 12 Mei 1965. Nama aslinya Nio Cwan Chung. Sejak kecil ia mengenal dan menganut ajaran Konghucu, karena ayahnya seorang pendeta Konghucu. Selain mengenal ajaran Konghucu, ia juga mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan sekolah. Ia sering memperhatikan cara-cara ibadah orang-orang muslim. Karena terlalu sering memperhatikan tanpa sadar ia diam-diam suka melakukan shalat. Kegiatan ibadah orang lain ini ia lakukan walaupun ia belum mengikrarkan diri menjadi seorang muslim.

Lulus SMA ia melanjutkan ke ITB dan IKIP, tapi kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah. Itupun tidak lama, kemudian ia melanjutkan sekolah ke University of Yourdan (Yordania). Selesai studi S1 ia melanjutkan program S2 di International Islamic University (IIU) di Malaysia, khusus mempelajari ekonomi Islam. Selesai studi, ia bekerja dan mengajar pada beberapa universitas. Segala aktivitas ia sengaja ia arahkan pada bidang agama. Untuk membantu saudara-saudara muslim Tionghoa, ia aktif pada Yayasan Haji Karim Oei. Di yayasan inilah para mualaf mendapat informasi dan pembinaan. Mulai dari bimbingan shalat, membaca Al-Qur'an, diskusi, ceramah, dan kajian Islam, hingga informasi mengenai agama Islam.

### 4. Wahbah az-Zuhayli

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalman*, *Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknyanya bernama **Musthafa az-Zuhayli** yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihannya dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di *Damsyiq* selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956.
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957.

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "al-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Wahbah Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari 16 jilid. Badi al-Lahlam menyebutkan sebanyak 199 karya tulis Wahbah Zuhaili selain jurnal.

Diantara karya-karya terpenting Wahbah Zuhaili adalah *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, *at-Tafsir al-Munir*, *al-Fiqh al-Islam fi Uslubih al-Jadid*, *Nazariyat adh-Dharurah asy-Syariyah*, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *as-Zharaiyah fi as-Siyasah asy-Syariah*, *al- Alaqat ad-Dualiyah fi al-Islam*,

Kitab karyanya yang membuat Wahbah Zuhaili menjadi terkenal dan banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran fikih kontemporer adalah *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Kitab ini berisi fikih perbandingan, terutama madzhab-madzhab fikih yang masih hidup dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Yazid Marufi  
Status : Belum Menikah  
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 12 Januari 1989  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat asal : Ciawitali 06/03 Rejodadi, Cimanggu, Cilacap, Jateng  
Alamat jogja : Patalan, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta  
Email / HP : jo\_alien90@yahoo.co.id/ 085743230158

### **Pendidikan Formal**

1995-2001 : SD Negeri 5 Rejodadi, Cimanggu, Cilacap  
2001-2002 : SLTPN 3 Majenang, Cilacap  
2002-2005 : SMP Al-Hikmah Bumiayu, Brebes  
2005-2008 : MA Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta  
2008-2012 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **Pendidikan Non Formal**

2011 : Praktik Peradilan di Pengadilan Agama Sleman dan  
Peradilan Negeri Sleman  
2011 : Praktik Peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara  
Yogyakarta

### **Pengalaman Organisasi**

2006-2007 : Anggota osis MA Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta  
2008-2010 : Anggota BEM Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
2008-2012 : Anggota PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta